



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

PUTUSAN PENDAHULUAN
Nomor: 005/LP/ADM/KAB/15.01/VIII/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **Kalis Gatot Rahardjo**

No.KTP : [REDACTED]

Alamat/ Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 September
1967

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 12 Agustus 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 005/LP/ADM/KAB/15.01/VIII/2019.

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat formil dan syarat materil

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyebutkan bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu disampaikan

kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan materiil laporan;

Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) yaitu: ayat (6) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat: *"a. identitas Pelapor yang terdiri atas: 1. nama; 2. alamat; 3. nomor telepon atau faksimili; dan 4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan b. identitas terlapor terdiri atas: 1. nama; 2. alamat; dan 3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu"*; ayat (7) Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat: *"a. obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta: 1. waktu peristiwa; 2. tempat peristiwa; 3. saksi; 4. bukti lainnya; dan 5. riwayat/uraian peristiwa; dan hal yang diminta untuk diputuskan"*;

Bahwa Laporan Pelapor telah mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

a. Identitas Pelapor

Nama : Kalis Gatot Rahardjo

Pekerjaan: Wiraswasta

Alamat : [REDACTED]

b. Identitas Terlapor

Nama : Suprpto/ Calon Anggota DPRD

Kabupaten Kulon Progo

Alamat : [REDACTED]

c. Waktu Peristiwa

Bahwa berdasarkan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu dengan nomor

005/LP/ADM/KAB/15.01/VIII/2019 syarat waktu peristiwa kejadian tidak disebutkan secara jelas;

d. Tempat Peristiwa

Bahwa berdasarkan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu dengan nomor 005/LP/ADM/KAB/15.01/VIII/2019 syarat tempat peristiwa kejadian tidak disebutkan secara jelas;

e. Saksi-Saksi

1) Nama : Sujud Triyono

Alamat : [REDACTED]

2) Nama : Saranto

Alamat : [REDACTED]

f. Bukti lainnya

1) Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 151/Pid.B/2009/PN.Wt.

2) Foto Kopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53K/Pid/2016Uraian Peristiwa.

Dalam persyaratan ada satu syarat yang keterangannya palsu (tidak benar dengan yang sebenarnya) yaitu Surat dari Pengadilan Negeri Wates, syarat tersebut wajib ada;

g. Hal yang diminta untuk diputuskan :

Bahwa Laporan Pelapor pada intinya meminta kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk membatalkan Calon/Anggota DPRD Kulon Progo atas nama Suprpto dari Partai Gerindra;

h. Bahwa Laporan Pelapor telah mencantumkan Identitas Pelapor, Identitas Terlapor, dengan demikian Laporan Pelapor telah memenuhi syarat Formil;

i. Bahwa Laporan Pelapor tidak mencantumkan tempat dan peristiwa Hukum Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan secara lengkap dan jelas, dengan demikian Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materiil.

2. Kewenangan untuk menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- a. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 005/LP/ADM/KAB/15.01/VIII/2019 Pelapor pada intinya menguraikan bahwa dalam persyaratan ada satu syarat yang keterangannya palsu (tidak benar dengan yang sebenarnya) yaitu Surat dari Pengadilan Negeri Wates, syarat tersebut wajib ada;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,*

- dan DPRD kabupaten/ kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengambil tindakan berupa: a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota sebagai calon terpilih”;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 1 angka 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- f. Bahwa Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor merupakan pemberian keterangan palsu, maka Dugaan Pelanggaran tersebut merupakan Pelanggaran Pidana. Bahwa sampai dengan Laporan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo belum pernah ada Laporan Pelanggaran Pidana dan/ atau Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap yang menyatakan adanya keterangan palsu yaitu surat dari Pengadilan Negeri Wates sebagaimana dalam Laporan *a quo*, bahwa dengan demikian Bawaslu Kabupaten Kulon Progo tidak berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif yang dilaporkan oleh Pelapor;
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kulon Progo tidak berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan

memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor karena pettitum dari Pelapor yang pada intinya meminta pembatalan Calon/ Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Partai Gerindra;

- h. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, pembatalan sebagai calon dapat dilakukan dalam hal sudah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melanggar Pasal 280 dan Pasal 284 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017;

3. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor

- a. Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 21 ayat (1) "*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: "a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu"*;
- b. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 005/LP/ADM/KAB/15.01/VIII/2019 Pihak Pelapor adalah Kalis Gatot Rahardjo dilahirkan di Jakarta, 23 September 1967 yang berlamatkan di [REDACTED] NIK : [REDACTED] berkewarganegaraan Indonesia;
- c. Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 22 ayat (1) "*Pihak Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu: "a. calon anggota DPR; b. calon anggota DPD; c. calon*

anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. tim kampanye; dan/atau g. penyelenggara Pemilu”;

- d. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 005/LP/ADM/KAB/15.01/VIII/2019 Pihak Terlapor adalah Suprpto yang beralamatkan di [REDACTED] [REDACTED] merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo;

4. Tenggang waktu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- a. Bahwa Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyebutkan bahwa (5) *“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”;*
- b. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 005/LP/ADM/KAB/15.01/VIII/2019 diterima pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 dan dilengkapi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, tetapi Pelapor tidak menyebut secara jelas kapan waktu diketahui terjadinya Dugaan Pelanggaran.
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 005/LP/ADM/KAB/15.01/VIII/2019 telah memenuhi syarat formil;

2. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 005/LP/ADM/KAB/15.01/VIII/2019 tidak memenuhi syarat materiil;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kulon Progo tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
4. Bahwa Pelapor dan Terlapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para pihak dalam Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu;

Maka dengan demikian, Majelis menyimpulkan bahwa tidak cukup beralasan hukum untuk menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* dan menindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo oleh 1) Ria Harlinawati S.I.P.,M.A. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, 2) Panggih Widodo, S.Si. Sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, 3) Wagiman S.Pd. Sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2019.

Ketua

ttd

(Ria Harlinawati, S.I.P., M.A.)

Anggota

ttd

(Panggih Widodo, S.Si.)

Anggota

ttd

(Wagiman, S.Pd.)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 14 Agustus 2019

Koordinator Sekretariat



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

R. Sukirno, S.I.P., M.M